



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perpustakaan sebagai sarana mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, dan menjadi warga negara serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan minat baca, penyediaan informasi perlu pendayagunaan perpustakaan dalam penguatan literasi, pelestarian karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam masyarakat di daerah untuk peningkatan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada semua jenis Perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
3. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
4. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
5. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
6. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
7. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang berada pada lingkungan perguruan tinggi, akademi, atau sekolah tinggi lainnya yang hakikatnya merupakan integral dari suatu perguruan tinggi.
9. Perpustakaan Sekolah atau Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
10. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
11. Taman Baca/Pojok Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi Masyarakat yang memiliki koleksi.
12. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.

13. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan atau aktifitas dalam memberikan jasa layanan kepada Pemustaka.
14. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada Masyarakat.
15. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
17. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga Nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
20. Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan.
23. Daerah adalah Kabupaten Poso.
24. Bupati adalah Bupati Poso.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan Masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. demokrasi;
 - c. keadilan;
 - d. profesionalitas;
 - e. keterbukaan;
 - f. keterukuran;
 - g. manfaat;

- h. kemitraan; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengejaran pengetahuan berkelanjutan, suka rela, dan motivasi diri untuk alasan pribadi atau profesional.
 - (3) Demokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan saran, masukan, dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Perpustakaan.
 - (4) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan Perpustakaan.
 - (5) Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Penyelenggaraan Perpustakaan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan Perpustakaan.
 - (6) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setiap jenis Layanan Perpustakaan terukur dalam hitungan waktu.
 - (7) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu nilai guna bahan informasi yang dimiliki Perpustakaan.
 - (8) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu adalah nilai guna bahan informasi yang dimiliki Perpustakaan.
 - (9) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu adalah kerja sama antara dua lembaga atau lebih dengan prinsip saling menguntungkan.
 - (10) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu cerminan dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. pembentukan dan jenis Perpustakaan
- c. standarisasi;
- d. tenaga Perpustakaan;
- e. koleksi khusus;
- f. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan; dan
- i. penghargaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di wilayah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh Layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Layanan Perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat wajib:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyedia fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 7

- (1) Setiap penerbit dan/atau produsen karya rekam di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling rendah 2 (dua) buku setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Selain kepada Perpustakaan Daerah, setiap penerbit dan/atau produsen karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan Layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;

- e. memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
- h. melakukan pengawasan dan Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
- i. mengembangkan koleksi muatan lokal Daerah sebagai upayah penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi tentang Daerah dalam bentuk tercetak/terekam dan/atau digital.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan Layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan/Pojok Baca.
- (4) Perpustakaan, Taman Bacaan/Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib didaftarkan pada Dinas.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut bayaran.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Perpustakaan harus memenuhi syarat minimal memiliki:
 - a. Koleksi Perpustakaan;
 - b. tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan/Pojok Baca harus memenuhi syarat minimal memiliki:
 - a. koleksi Taman Baca/Pojok Baca; dan
 - b. sarana dan prasarana Taman Baca/Pojok Baca.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan kepemilikan, Perpustakaan di Daerah terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan kecamatan;
 - c. Perpustakaan desa dan kelurahan;
 - d. Perpustakaan Masyarakat;
 - e. Perpustakaan keluarga; dan
 - f. Perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan Pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah sudah tercatat sebagai anggota Perpustakaan dan wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang digunakan sesuai tata tertib Perpustakaan;
- (5) Pemustaka yang berasal dari luar Daerah, hanya diperbolehkan membaca ditempat.
- (6) Tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berkedudukan dan diselenggarakan di setiap kecamatan.
- (2) Perpustakaan kecamatan menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Kecamatan dibentuk dengan keputusan Camat setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berkedudukan dan diselenggarakan di desa dan kelurahan.
- (2) Perpustakaan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan lurah setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan Desa dan Kelurahan dapat dibentuk struktur pengelola dengan ketentuan:
 - a. struktur pengelola disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dan kelurahan; dan
 - b. pengelola bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dan lurah.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk struktur pengelola, pengelolaan serahkan kepada lembaga masyarakat yang ada di desa dan kelurahan misalnya Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau organisasi kepemudaan.

Pasal 16

Penanggung jawab Perpustakaan Desa dan Kelurahan yaitu kepala desa dan lurah.

Bagian Kedua
Jenis Perpustakaan

Pasal 17

Jenis Perpustakaan terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah atau Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa dan kelurahan.
- (2) Selain penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Umum dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem Layanan Perpustakaan berbasis teknologi dan komunikasi
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - b. melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh Layanan Perpustakaan menetap; dan
 - c. mengembangkan Layanan Perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Sekolah atau Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik;
 - b. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - c. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. mendorong peserta didik di lingkungannya untuk membaca di Perpustakaan; dan
 - e. mengembangkan Layanan Perpustakaan berbasis teknologi dan komunikasi.
- (2) Sekolah atau Madrasah wajib mengalokasikan dana dari anggaran belanja operasional sekolah atau madrasah untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyediakan koleksi buku pada perguruan tinggi yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua mahasiswa dan pengajar;
- b. mendorong mahasiswa di lingkungan untuk membaca di Perpustakaan;
- c. mengembangkan koleksi yang mendukung pelaksanaan kurikulum perguruan tinggi; dan
- d. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 21

(1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya; dan
- b. memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Perpustakaan Khusus berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan.

BAB IV STANDARISASI

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan terdiri dari standar:
 - a. Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. tenaga perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.
- (4) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari Pustakawan dan /atau Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non-aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 24

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk menjadi tenaga Perpustakaan yang profesional; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaantugas.

Pasal 25

Tenaga perpustakaan wajib:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 26

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembentukan, pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI KOLEKSI KHUSUS

Pasal 27

- (1) Koleksi khusus merupakan Koleksi Perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruangan tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB VII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu Layanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi dan komunikasi.

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian budaya membaca dan menumbuhkan minat baca.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Masyarakat ikut berperan serta dalam melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Perpustakaan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Daerah mengalokasikan anggaran Perpustakaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan yang dikelola oleh desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pendanaan Perpustakaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam

- pemberdayaan perpustakaan, Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca dan pelestarian Naskah Kuno.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- piagam;
 - bantuan buku atau sarana dan prasarana pendukung; dan/atau
 - dana pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG